



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Lahir Tanah Toraja, 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh **AMILAH SYA'BANUARY, S.H.**, **ALEXZANDER EMANUEL WEKU, S.H.**, dan **JAFAR NUR, S.H.**, Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “AMILAH SYA'BANUARY, S.H. dan REKAN”, beralamat di Jl. P. Aji Iskandar RT.05 NO.42, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

TERGUGAT, dahulu beralamat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada Maret 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tar telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik ST. Yosef Pekerja Juata Permai, Jalan Aki Pingka RT 02 No. 027, Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Februari 2012 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX;

Halaman 1 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya sepasang suami istri
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah tepatnya pada Mei 2012 Tergugat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama 5 Tahun;
6. Bahwa Penggugat telah melarang Tergugat untuk ke Malaysia karena Penggugat akan ke Afrika untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun, Tergugat tetap berangkat ke Malaysia dan berjanji akan kembali ke Tarakan;
7. Bahwa pada Tahun 2015 hingga tahun 2017 Penggugat bekerja di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur dan berkomunikasi via telepon dengan Tergugat untuk membujuk Tergugat pulang ke Tarakan, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dan tetap bertahan di Malaysia dengan alasan masih terikat kontrak;
8. Bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Afrika;
9. Bahwa selama pernikahan hingga tahun 2019 Penggugat setiap bulan mengirim nafkah kepada Tergugat di Malaysia;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap selama 11 Tahun.
11. Bahwa sebagai suami Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinannya, namun upaya tersebut semakin sulit karena Tergugat semakin acuh dan tidak mengindahkan keinginan penggugat untuk kembali tinggal bersama;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama di Gereja Katolik Juata Permai pada Februari 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya, dan Tergugat datang sendiri;

Halaman 2 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, namun ternyata mediasi yang diupayakan oleh Sdr. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tarakan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat sidang pemeriksaan Gugatan, Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik ST. Yosef Pekerja Juata Permai, Jalan Aki Pingka RT 02 No. 027, Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Februari 2012 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah tepatnya pada tanggal 24 mei 2012 Tergugat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama 5 Tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Afrika;

Halaman 3 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melarang Tergugat untuk ke Malaysia karena Penggugat akan ke Afrika untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun, Tergugat tetap berangkat ke Malaysia dan berjanji akan kembali ke Tarakan;
- Bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 Penggugat bekerja di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur dan berkomunikasi via telepon dengan Tergugat untuk membujuk Tergugat pulang ke Tarakan, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dan tetap bertahan di Malaysia dengan alasan masih terikat kontrak;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Afrika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu atap selama kurang lebih 11 Tahun;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Surat Nikah Nomor XX atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti surat bertanda P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX atas nama Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Yosef Pekerja Juata Permai di Tarakan pada Februari 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan

Halaman 4 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Katolik dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat telah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama 11 tahun, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf b PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa pasal 21 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

Halaman 5 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;*
2. *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;*
3. *Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 21 PP No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat tersebut diatas, dapat dipenuhi penggugat dalam pembuktian gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa** Penggugat saat ini berdomisili Kota Tarakan;
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun;
- **Bahwa** Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat kerja diluar Negeri, namun Tergugat tetap bekerja diluar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terungkap bahwa Penggugat berkediaman di Kota Tarakan, dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan hal tersebut, syarat dalam pasal 21 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 yakni "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat*", telah sesuai, untuk itu syarat pertama telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*". Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah majelis sebutkan diatas, maka telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun, maka hal tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, syarat kedua ini juga telah dipenuhi oleh Penggugat dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat ke-(3) atau syarat yang terakhir disebutkan bahwa “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terungkap bahwa Tergugat tidak mau menghadiri persidangan padahal ia tahu kalau dirinya sedang digugat cerai oleh Penggugat. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, Majelis menilai bahwa lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang huruf b, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Halaman 7 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu)nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 (tiga), Penggugat memohon agar "*Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku*".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa "*Barang Siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*". Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu ia harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menyatakan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan, maka sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan para pihak yang bercerai untuk membawa salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 hari setelah menerima putusan ini, untuk diperlihatkan dan kepada Dinas catatan Sipil untuk mencatat Perceraian ini pada Register yang peruntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Halaman 8 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan per-Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tarakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMANTO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. | Panggilan | : Rp. 525.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)